



P U T U S A N

Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Rubiah
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Nopember 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Halaban Kede Kec. Besitang
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan kemudian berada dalam tahanan rumah atas penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015.;
2. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rubiah bersalah melakukan tindak pidana "lalu-lintas"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8153 PI,
Dikembalikan pada Terdakwa Rubiah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol. BL 4677 DU
Dikembalikan pada saksi Ikhwansyah Munthe

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RUBIAH, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Umum Medan-Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, Atau *disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat*, **?Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat?**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada mulanya saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER dengan mengendarai sepeda motor Tiger No. Polisi BL 4677 DU datang dari arah Medan menuju Kw. Simpang dengan kecepatan sekitar lebih kurang 80-90 KM/Jam, dengan kondisi jalan lurus setelah tikungan, beraspal baik, dilengkapi marka jalan berupa garis putus-putus ditengah badan jalan, rambu-rambu lalu lintas tidak ada serta arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah, setibanya di Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat yang merupakan Jalan Lurus setelah tikungan saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER melihat dengan jarak sekitar lebih kurang 10-15 meter ada 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI yang dikemudikan oleh terdakwa RUBIAH, selanjutnya saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER bermaksud untuk mendahului 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI dengan cara mengambil jalan kesebelah kanan, tiba-tiba 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI berbelok kekanan tanpa menyalakan lampu sen atau tanda ?tanda akan berbelok kekanan, karna jaraknya sudah sangat dekat, bagian sebelah kiri dari sepeda motor Honda Tiger No. Polisi BL 4677 DU yang saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER kemudian berbenturan dengan bagian depan samping sebelah kanan dari mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI dan setelah berbenturan saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER terlempar dan terjatuh kedalam parit jalan yang berada disebelah kanan jalan menuju arah kw. Simpang. akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami kelainan-kelainan atau luka-luka atau cacat yang terdapat pada pemeriksaan dokter di IGD Rumah sakit Putri Hijau Medan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Puspita S.R adalah: patah tungkai kiri bawah, luka lecet di dahi, kelainan yang terdapat pada pemeriksaan lanjutan oleh dr. Spesialis dr. Hanrizal Satria, Sp.OT adalah Fractur terbuka tibia Fibula Sinistra Grade III/b karena itu: menderita penyakit/ luka yang kemungkinan akan sembuh kembali 25 % dan mendapat cacat. sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 16/VER/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RUBIAH, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Umum Medan-Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, Atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

----- Pada mulanya saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER dengan mengendarai sepeda motor Tiger No. Polisi BL 4677 DU datang dari arah Medan menuju Kw. Simpang dengan kecepatan sekitar lebih kurang 80-90 KM/Jam, dengan kondisi jalan lurus setelah tikungan, beraspal baik, dilengkapi marka jalan berupa garis putus-putus ditengah badan jalan, rambu-rambu lalu lintas tidak ada serta arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah, setibanya di Km. 113-114 Dusun XVIII Desa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat yang merupakan Jalan Lurus setelah tikungan saksi korban IKWANSYAH MUNTHER melihat dengan jarak sekitar lebih kurang 10-15 meter ada 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI yang dikemudikan oleh terdakwa RUBIAH, selanjutnya saksi korban IKWANSYAH MUNTHER bermaksud untuk mendahului 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI dengan cara mengambil jalan sebelah kanan, tiba-tiba 1 (satu) Unit Mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI berbelok kekanan tanpa menyalakan lampu sen atau tanda ?tanda akan berbelok kekanan, karna jaraknya sudah sangat dekat, bagian sebelah kiri dari sepeda motor Honda Tiger No. Polisi BL 4677 DU yang saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER kemudikan berbenturan dengan bagian depan samping sebelah kanan dari mobil Mits. Truck Colt Diesel No. Polisi BK 8153 PI dan setelah berbenturan saksi korban IKHWANSYAH MUNTHER terlempar dan terjatuh kedalam parit jalan yang berada disebelah kanan jalan menuju arah kw. Simpang. akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami kelainan-kelainan atau luka-luka atau cacat yang terdapat pada pemeriksaan dokter di IGD Rumah sakit Putri Hijau Medan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Puspita S.R adalah: patah tungkai kiri bawah, luka lecet di dahi, kelaina yang terdapat pada pemeriksaan lanjutan oleh dr. Spesialis dr. Hanrizal Satria, Sp.OT adalah Fractur terbuka tibia Fibula Sinistra Grade III/b karena itu: menderita penyakit/ luka yang kemungkinan akan sembuh kembali 25 % dan mendapat cacat. sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 16/VER/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Ikhwansyah Munthe :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan umum Medan- Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi mengemudikan sepeda motor Honda Tiger No.Pol BL4677 DU dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/jam;
- Bahwa ketika sedang melaju dengan cepat, saksi melihat ada sebuah Truck yang sedang membelok ke arah kanan dan bagian depan truck sudah ada di arah jalan yang berlawanan arah, namun saksi tidak memperlambat sepeda motornya dan tetap melaju hendak memotong jalan yang sudah tertutupi sebagian oleh truck tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saksi menabrak bagian depan truck tersebut dan terpental kemudian jatuh ke dalam parit sebelah kanan arah jalan Medan-Kw. Simpang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

2. Muhammad Isa :

- Bahwa menurut UURI No. 22 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu-lintas dan member isyarat dengan lampu penunjuk arah;
- Bahwa ketika saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi melihat jalan tempat berbeloknya truck yang dikemudikan Terdakwa terdapat marka jalan berupa garis putih lurus tidak putus-putus, yang artinya setiap kendaraan tidak boleh melewati batas garis lurus tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

3. Azizah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan umum Medan- Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi melihat ada orang yang mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/jam;
- Bahwa ketika itu juga saksi melihat ada sebuah Truck yang sedang membelok ke arah kanan dan bagian depan truck sudah ada di arah jalan yang berlawanan arah, namun orang yang mengendarai sepeda motor tidak melambatkan sepeda motornya dan tetap melaju hendak memotong jalan yang sudah tertutupi sebagian oleh truck tersebut;
- Bahwa kemudian, saksi melihat sepeda motor tersebut menabrak bagian depan truck tersebut dan orang yang mengendarai sepeda motor terpental jauh kemudian jatuh ke dalam parit sebelah kanan arah jalan Medan-Kw. Simpang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.
4. Yuliana Halawa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan umum Medan- Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi melihat ada orang yang mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/jam;
 - Bahwa ketika itu juga saksi melihat ada sebuah Truck yang sedang membelok ke arah kanan dan bagian depan truck sudah ada di arah jalan yang berlawanan arah, namun orang yang mengendarai sepeda motor tidak melambatkan sepeda motornya dan tetap melaju hendak memotong jalan yang sudah tertutupi sebagian oleh truck tersebut;
 - Bahwa kemudian, saksi melihat sepeda motor tersebut menabrak bagian depan truck tersebut dan orang yang mengendarai sepeda motor terpelempar jauh kemudian jatuh ke dalam parit sebelah kanan arah jalan Medan-Kw. Simpang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan umum Medan- Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi mengemudikan mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel BK 8153 PI untuk menjemput supir truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelokkan truck yang dikemudikannya tersebut ke arah kanan dengan lebih dulu melihat situasi jalan dan memasang lampu penunjuk arah;
- Bahwa terdapat garis putih lurus tidak putus-putus sebagai marka jalan pembatas antara jalan yang berlawanan arah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bagian depan truck sudah sampai di beram jalan bagian kanan arah yang berlawanan, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi benturan yang sangat keras pada trucknya sehingga Terdakwa kaget dan panic;
- Bahwa Terdakwa melihat ada orang yang terpejal jauh dan jatuh di parit jalan setelah bunyi benturan yang keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah keluar dari truck, ada orang yang mengemudikan sepeda motor yang telah menabrak bagian depan truck yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8153 PI
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol. BL 4677 DU

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum No. 16/VER/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh dr. Puspita S.R dan dilanjutkan oleh dr. Hanrizal Satria, Sp.OT pada Rumah Sakit Putri Hijau Medan yang kesimpulannya adalah :pada tubuh Ikhwansyah Munthe terdapat patah tungkai kiri bawah, luka lecet dahi, kelainan berupa fraktur terbuka tibia fibula sinistra grade III/b karena itu akan sembuh kembali 25% dan mendapat cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan umum Medan- Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas dimana sepeda motor Honda Tiger No. Pol. BL 4677 DU yang dikendarai saksi Ikhwansyah Munthe menabrak bagian depan sebuah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8153 PI yang dikemudikan oleh Terdakwa Rubiah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melanggar marka jalan berupa garis putih lurus tidak putus-putus ketika truck yang dikemudikannya berbelok kanan ke jalan yang berlawanan arah;
- Bahwa saksi Ikhwansyah Munthe mengalami luka berat sehingga kakinya harus diamputasi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Ikhwansyah Munthe telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dengan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Rubiah dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Rubiah adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan luka berat

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan luka berat adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memperhatikan aturan sehingga terjadi kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan luka berat;

Bahwa fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wib di jalan Umum Medan-Kw. Simpang Km. 113-114 Dusun XVIII Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ketika sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No.Pol. BK 8153 PI lalu mengambil jalan ke sebelah kanan untuk berbelok ke kanan dan melanggar marka jalan berupa garis putih lurus;

Bahwa ketika bagian depan Truck yang Terdakwa kemudikan sudah berada di beram jalan bagian kanan (sudah berada di arah jalan yang berlawanan arah), tiba-tiba saksi Ikhwansyah Munthe yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Tiger no.Pol. BL 4677 DU dengan kecepatan kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Km/jam menabrak bagian depan truck yang dikemudikan Terdakwa, lalu saksi Ikhwansyah Munthe terlempar jauh dan terjatuh ke sebuah parit yang berada di sebelah kanan jalan yang menuju Kw. Simpang, sehingga saksi Ikhwansyah Munthe mengalami patah tungkai kiri bawah dan mengalami kelainan pada fraktur sehingga kakinya harus diamputasi, sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan saksi Ikhwansyah Munthe dan Visum et Repertum No. 16/VER/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan luka berat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan dalam Dakwaan alternatif telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8153 PI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol. BL 4677 DU ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara Terdakwa dan saksi Ikhwansyah Munthe telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ganti biaya perobatan saksi Ikhwansyah Munthe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ikhwansyah Munthe

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Ikhwansyah Munthe dengan mengganti uang perobatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rubiah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan luka berat"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8153 PI,
Dikembalikan pada Terdakwa Rubiah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol. BL 4677 DU
Dikembalikan pada saksi Ikhwansyah Munthe
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, AURORA QUINTINA, S.H., M.H. dan RIFAI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting S.H. M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)